



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/35 /2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "BINA LESTARI"
DESA CABEAN KEC. CEPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI"
- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI"
- Berdiri : Tahun 2010
- Alamat : Desa Cabean Kec. Cepu
- Penyelenggara : TP PKK Desa Cabean
- KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BINA LESTARI" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 03.02.2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN

Nomor : 420 / 5274 / 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
" BINA LESTARI "
DESA CABEAN KECAMATAN CEPU
KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain " BINA LESTARI " Desa Cabean Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora Nomor : 510.44 / 3280 / 2011;

MENGIJINKAN :

- Kepada :
Nama : Yayasan PKK Kecamatan Cepu
Alamat : Desa Cabean Kecamatan Cepu
Untuk : Mendirikan Kelompok Bermain " BINA LESTARI " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012
Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan KB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora, 12 - 10 - 2011

An. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora



SLAMET PAMUDJI, SH, M. Hum

Pemuda Utama Muda

NIP. 19640708 199003 1 013

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip